



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Tty



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pangian, 06 Mei 1966, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx x, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, domisili elektronik di alamat email: [nurtimokoginta@gmail.com](mailto:nurtimokoginta@gmail.com) sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK.xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pangian, 13 Juli 1954, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxx, tempat kediaman di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2024 yang terdaftar secara elektronik pada Sistem Informasi Peradilan (ecourt) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Tty pada tanggal 29 Januari 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2000 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxx

Hal. 1 dari 30 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2024/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx, sebagaimana bukti berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 103/05/VIII/2000 tanggal 18 Januari 2024 diterbitkan oleh KUA Kecamatan Passi Timur, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda cerai dan Tergugat berstatus duda cerai;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang Tergugat yang terletak di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx selama 1 (satu) tahun, selanjutnya Penggugat pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama yang terletak di kediaman di xxxxx x, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
4. Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama NAMA ANAK, lahir di Kotamobagu pada tanggal 1 September 2001, pendidikan S1, yang sekarang ikut dan tinggal bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Desember tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang penyebabnya karena:
  - 5.1 Tergugat memiliki sifat temperamental, dimana Tergugat tidak memberikan semua uang hasil kebun dan gaji pensiun Tergugat kepada Penggugat. Bahkan ketika marah Tergugat sering mengamuk, berteriak, memaki Penggugat, melempar barang-barang di rumah kediaman bersama kearah Penggugat dan mendorong Penggugat;
  - 5.2 Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran sebagaimana posita 5 (lima) terjadi pada tanggal 10 Januari 2024, dimana Tergugat melarang Penggugat berjualan sembako di rumah kediaman bersama, bahkan Tergugat sampai membuang barang-barang jualan Penggugat. Selanjutnya saat itu terjadi upaya perdamaian di rumah Penggugat dan Tergugat untuk merukunkan kembali rumah tangga keduanya yang saat itu dihadiri oleh

Hal. 2 dari 30 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2024/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, Tergugat, Ketua RT yang bernama XXXXXXXXXX, dan adik kandung Penggugat dan Tergugat. Hasil dari upaya perdamaian tersebut tidak berhasil karena Penggugat sudah berikukuh untuk berpisah dengan Tergugat, mengingat sikap dan perbuatan Tergugat yang sudah membahayakan keselamatan Penggugat dan anaknya;

7. Bahwa setelah kejadian sebagaimana posita 6 (enam), Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, selanjutnya Tergugat tinggal di rumah anak Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX anak dari istri sebelumnya yang beralamat di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Desa Panggian, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, namun Tergugat juga masih sering datang ke rumah kediaman bersama;
8. Bahwa setelah perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada upaya perdamaian yang dilakukan baik dari pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama 13 (tiga belas) hari, dan selama itu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat;
10. Bahwa saat ini Penggugat berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Tergugat. Dengan demikian pengajuan gugatan cerai dari Penggugat telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam peraturan undang-undang yang berlaku;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ditimbulkan;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 30 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2024/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan hakim tunggal;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang, dan Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi berdasarkan penetapan penunjukan mediator tanggal 12 Februari 2024 dengan mediator Husnul Ma'arif, S.H.I., mediator tersebut telah melaporkan hasil mediasi tanggal 29 Februari 2024, yang pada pokoknya tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa pada sidang lanjutan, Hakim Tunggal tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendirian semula yakni ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa meskipun perkara ini terdaftar secara elektronik, oleh karena Tergugat tidak bersedia bersidang secara e-litigasi, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan secara manual dan juga secara hybrid;

Bahwa selanjutnya dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 29 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

## KEBERATAN:

Tergugat keberatan terhadap Penggugat atas surat panggilan terhadap Tergugat yang dialamatkan di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx sedangkan Tergugat tinggal di xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx sesuai

Hal. 4 dari 30 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2024/PA.Tty

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Kartu Tanda Penduduk, dan dimohon penjelasan dari Penggugat memalsukan alamat Tergugat.

**JAWABAN ATAU SANGGAHAN ATAS LAPORAN PENGGUGAT:**

1. Benar
2. Benar
3. Benar
4. Bahwa benar selama karni berumah tangga di karunia seorang anak yang bernama Sriwahyuni Sunarko, Penggugat bahwa anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat.

**SANGGAHAN DAN KEBERATAN:**

Bahwa itu tidak benar, selama perselisihan dimulai dari awal Desember 2023 sampai sekarang kami tetap tinggal serumah di xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, yang saya keberatan apa maksud dari Penggugat kalimat anak tersebut ikut tinggal bersama Penggugat, sementara kami masih tinggal serumah.

5. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula jalan rukun dan damai dan harmonis, namun semenjak awal Desember 2023 mulai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Itu benar pak hakim alasan Penggugat perselisihan dan pertengkaran sebagai berikut:

5.1 Tergugat memiliki sifat temperamental, sering mengamuk, berteriak, memaki Penggugat, melempar barang-barang ke arah Penggugat dan tidak memberikan gaji pensiun.

**JAWABAN DAN SANGGAHAN**

- a. Memang saya mengakui sifat pribadi saya gampang marah, tetapi ada penyebabnya dan Penggugat katakan saya sering mengamuk, berteriak dan melempar barang ke arah Penggugat itu tidak benar, seandainya sering melakukan itu, tidak akan mungkin rumah tangga kami berjalan sampai saat ini. Pertanyaan saya Pak Hakim kepada Penggugat kenapa Penggugat tidak menjelaskan di gugatannya pokok awal perselisihan dan pertengkaran di awal Bulan Desember 2023 itulah yang sebenarnya Penggugat

Hal. 5 dari 30 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2024/PA.Tty



cantumkan di gugatannya secara jujur.

b. Penggugat menyatakan tidak memberikan hasil kebun dan hasil pensiun mulai awal Desember 2023.

**PENJELASAN**

Hasil kebun di bulan Desember tahun 2023 berupa 5 Kg Coklat, 3 Kg Pala, 20 Kg Kacang total harga Rp.520.000,- (Lima ratus dua puluh ribu rupiah) uang tersebut saya gunakan untuk perbaikan motor Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) ganti oli Rp.40.000,- (Empat puluh ribu rupiah), beli jaket Rp.75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) dan saya juga sudah sampaikan kepada Penggugat.

c. Sisa gaji pensiun bulan Maret 2023, sisa gaji pensiun saya Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) saya berikan kepada anak saya NAMA ANAK Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) sisa Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) saya belanjakan beli beras dan lain-lain sebab selama perselisihan sudah masing-masing memasak dan lebih menyakitkan hati saya, saya pulang dari kebun sudah sangat lelah sampai di rumah baju saya yang di dalam mesin cuci dikeluarkan, sementara pakaian mereka dicuci.

5.2 Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah itu tidak benar sebab sampai sekarang kami masih tinggal serumah.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran mulai tgl. 10 Januari 2024

**JAWABAN**

Itu tidak benar yang sebenarnya perselisihan dan pertengkaran di awal bulan Desember 2023. Awal kronologis perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disini saya jelaskan dengan sebenarnya.

Pada saat perkawinan kami pada tahun 2000 Penggugat mengatakan memiliki sebidang tanah/kebun di Desa Lanut, Kecamatan Modayag diperkirakan luas  $\pm$  1 Hektar.  $\frac{1}{4}$  Hektar sudah ditanami pohon cengkeh sekitar 25 pohon umur 3 tahun. Pada awal 2003 Penggugat dan Tergugat sepakat untuk melakukan penumpasan dan pembersihan diperkirakan seluas  $\frac{3}{4}$  Hektar selanjutnya untuk penanaman cengkih

Hal. 6 dari 30 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2024/PA.Tty



tersebut kami serahkan kepada kakaknya Penggugat bernama XXXXXXXXXX, Alamat xxxx xxxxxxxx dengan perjanjian selama 3 tahun perawatan mendapat pembagian 1/3 dari luasan tanah tersebut, dan akan dikembalikan kepada pemilik tahun 2005 saya merawat kebun tersebut selama 17 tahun. Hasil kesepakatan Penggugat dan Tergugat menjual kebun tersebut pada tahun 2019 seharga Rp.260.000.000, (Dua ratus enam puluh juta rupiah) uang tersebut digunakan :

- a. Membeli kintal dan membangun rumah tempat tinggal anak kandungnya dari Penggugat sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- b. Membeli sebidang tanah / kebun ladang seharga Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah).
- c. Membeli 1 mobil Avanza seharga Rp.85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah) atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat nama yang dicantumkan dalam STNK dan BPKB atas nama PENGGUGAT.

- Pada saat anak kami NAMA ANAK sudah masuk persiapan akhir kuliah bulan Oktober 2023, keuangan kami sudah menipis saya menyampaikan kepada Penggugat untuk menggadaikan BPKB mobil tersebut, Penggugat tidak menyetujui, saya dan Penggugat mencoba menghubungi anak saya di Bitung Nama: XXXXXXXXXX dia memberikan bantuan ± Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah) akhimya anak kami jadi wisuda. Berselang beberapa minggu diawal bulan Desember 2023 tiba-tiba Penggugat menyampaikan kepada saya, itu mobil mau dijual, saya jawab untuk apa dijual, jawabannya supaya saya dengan anak saya hidup, saya jawab sedangkan pada saat anak membutuhkan biaya kamu tidak mau gadaikan BPKB, dia menjawab itukan kita punya, ngana kan cuma manumpang kerja pa kita petanah. Saya jawab saya juga ada jerih payah di kebun itu selang 17 tahun saya yang merawat, terlalu kasar jawaban sama saya pokoknya saya tidak setuju untuk dijual mobil tersebut sebab nama di STNK dan BPKB nama saya, Penggugat menjawab tanpa

Hal. 7 dari 30 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2024/PA.Tty



kamu menandatangani tetap saya jual saya jawab terserah. Semenjak itulah terjadi persoalan dan pertengkaran sebab saya semakin marah saya pergi ke Bitung sama anak saya kebetulan STNK ada di dompet saya, Penggugat melalui anak saya NAMA ANAK menghubungi anak saya di Bitung menyatakan mama bilang sampaikan sama Bapak kasih pulang itu STNK dia tidak tau malu mau bawa STNK yang bukan hartanya. Anak saya yang di Bitung tersinggung mendengarkan perkataan itu, lalu menyampaikan kepada Bapak harus pulang dan serahkan itu STNK lalu saya pulang ke Bongkudai Barat setiba di rumah, saya kasih STNK kepada anak saya NAMA ANAK saya bilang kasih pa mama ini STNK lalu dia ambil. Saya periksa di lemari BPKB Mobil, BPKB Motor, dan Sertipikat Rumah simpan semuanya sampai sekarang, berselang beberapa waktu pada pertengahan Desember mobil tersebut sudah dijual tanpa persetujuan saya.

Akibat tindakan dia yang dia lakukan yang tidak menghargai saya termasuk menyembunyikan semua dokumen di rumah saya tambah marah. Dan hasil uang penjualan mobil tersebut semua ada sama dia, yang muncul di pikiran saya status masih rumah tangga sudah memisahkan harta padahal setuju saya semua harta yang ada adalah milik bersama. Sampai saya melarang dia berjualan di warung disebabkan karena dia sudah menghitung kepunyaannya sendiri padahal selama berumah tangga saya tidak melakukan seperti itu sebab membangun rumah dan warung tersebut hasil dari Pegawai Negeri. Itulah yang membuat terjadi perselisihan di awal bulan Desember 2023.

Dan juga tidak benar yang disampaikan Penggugat bahwa kedatangan ketua RT nama : XXXXXXXXXX dan adik saya nama : XXXXXXXXXX datang untuk mediasi perdamaian setuju saya sampai keluar dari rumah pada saat kejadian itu sampai sekarang, tidak pernah ibu tersebut menyatakan sama saya ataupun adik saya untuk

Hal. 8 dari 30 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2024/PA.Tty



duduk bersama kearah perdamaian, tapi informasi yang saya dengar, ibu XXXXXXXXXX melaporkan kepada Sangadi Bongkudai Barat tapi tidak ada panggilan sama saya sampai sekarang, jadi itu semua pembobongan. Boleh dihadirkan ketua RT tersebut dimintai keterangan tentang laporan tersebut dan menyatakan sama Ketua RT bahwa saya sudah bersekutu untuk berpisah itu tidak benar buktinya yang mengajukan perceraian adalah Penggugat dan menyatakan lagi bahwa Tergugat sudah membahayakan keselamatan Penggugat dan anaknya, tolong dibuktikan tindakan apa yang saya lakukan apabila ada pengancaman atau pemukulan terhadap Penggugat dan apabila tidak bisa dibuktikan saya keberatan dan melaporkan ke Pihak Penegak Hukum (pencemaran nama baik).

7. Penggugat menyatakan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman Bongkudai Barat sudah pindah ke rumah anak saya di xxxx xxxxxxxx atas nama XXXXXXXXXX itu tidak benar. Pak Hakim yang mulia, sebelum saya ke Pangian saya sampaikan sama anak kami NAMA ANAK bapak mau ke Pangian untuk kerja Kebun anak saya nama: XXXXXXXXXX selama tiga bari. Satu kali saya tidur di Pangian mau pulang hujan deras, tapi saya sampaikan juga sama anak saya sebab besoknya saya akan kerja kembali jadi saya tidak pernah keluar dari rumah, itu pembohongan Pak Hakim yang mulia.

8. Menyangkut mediasi keluarga untuk perdamaian belum pernah dilakukan sebab Penggugat pernah datang di rumah kakak saya di xxxx xxxxxxxx, yang bernama : AGUS SUNARKO dia datang Cuma menyampaikan sama Kakak saya Penggugat sudah mau cerai dengan adiknya lalu pulang.

9. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri pada umumnya selama 13 (tiga belas hari) dan tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat.

**PENJELASAN**

Hal. 9 dari 30 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2024/PA.Tty



Jujur saya sampaikan, menyangkut tuduhan Penggugat masalah hubungan suami isteri, Penggugat selalu mengatakan tidur jo masing-masing so tua. Dan menyangkut pemberian nafkah sisa gaji pensiun hanya Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Penggugat semenjak menjual kendaraan tersebut Penggugat sudah memiliki uang hasil penjualan mobil tersebut diperkirakan Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah).

10. Kalau Penggugat tidak bisa lagi diperbaiki rumah tangga ini, dan Penggugat sudah memilih untuk bercerai tidak mungkin saya menghalangi. Yang penting bukan saya yang menggugat perceraian, ini atas kemauan dari Penggugat tapi harapan saya kepada Hakim gugatan yang dilontarkan kepada saya, saya keberatan dan menyanggah apabila dapat dibuktikan kebenarannya saya akan menerimanya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 29 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat keberatan dengan alamat Tergugat yang terdapat dalam dalil gugatan Penggugat, padahal Penggugat mengalamat di xxxx xxxxxxxx karena Tergugat sudah pisah ranjang dan Tergugat sering berada di sana, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
2. Bahwa terkait sanggahan Tergugat pada poin 4 (empat) anak yang bernama NAMA ANAK memang tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa terkait sanggahan Tergugat:
  - o pada poin 5.1 huruf (a) membenarkan Tergugat memiliki sifat gampang marah, tidak perlu ditanggapi. Selanjutnya terkait sanggahan Tergugat yang menerangkan bahwa tidak benar adanya Tergugat mengamuk, berteriak, dan melempar barang ke arah Penggugat adalah kebohongan yang sebenarnya adalah sebagaimana posita angka 5.1 pada gugatan awal Penggugat, Penggugat memiliki barang bukti yaitu barang-barang yang dilempar oleh Tergugat, Penggugat dan Tergugat

Hal. 10 dari 30 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2024/PA.Tty



bisa bertahan sampai selama ini karena Penggugat selalu bersabar atas perilaku Penggugat dan karena Penggugat juga memikirkan anak Penggugat dan Tergugat;

o pada poin 5.1 huruf (b), bahwa benar Tergugat menyampaikan bahwa uang hasil dari kebun telah digunakan Tergugat. Tetapi Tergugat menyampaikan hal tersebut disaat uang tersebut sudah habis atau digunakan tanpa sepengetahuan Penggugat;

o pada poin 5.1 huruf (c), bahwa benar Tergugat memberikan uang sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) kepada anaknya NAMA ANAK, tetapi uang tersebut diberikan setelah Penggugat mengatakan bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah/uang kepada anak Penggugat dan Tergugat, dan saat itu Tergugat mengatakan gaji pensiun Tergugat hanya Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan sudah dipakai dan mengatakan anak Penggugat dan Tergugat sudah keluar dari gaji, dan Penggugat pun mengatakan anak tetap tanggungjawab dari Tergugat sebagai orang tua.

o pada poin 5.1 huruf (c), bahwa setiap terjadi pertengkaran Penggugat masih menjalankan kewajiban seperti memasak dan mencuci, tetapi semenjak Desember 2023 Tergugat sudah tidak mau makan masakan Penggugat dan mulai memasak sendiri, bahkan mencuci pakaian sendiri secara manual karena mesin cuci dalam keadaan rusak;

4. Bahwa dalam sanggahan Tergugat pada poin 5.2 Tergugat memang sering mengusir Penggugat di saat sedang bertengkar, Penggugat pun sering mengatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat, namun Tergugat malah mengatakan silahkan pergi dari rumah kediaman bersama, Penggugat adalah istri sah bukan pembantu atau budak, namun Tergugat tidak menghargai Penggugat dan selalu mengatakan hal demikian tanpa mau merubah sikap dan perbuatannya;

5. Bahwa dalam sanggahan Tergugat pada poin 6 bahwa mobil yang atas nama Tergugat bukan sepenuhnya milik Tergugat karena uang pembelian

Hal. 11 dari 30 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2024/PA.Tty



mobil tersebut berasal dari penjualan kebun di Desa Lanud, kebun di Desa Lanud merupakan kebun milik Penggugat dan suami Penggugat sebelumnya, Tergugat hanya memiliki hak memakai tapi tidak untuk memiliki mobil tersebut;

6. Terkait dalam sanggahan Tergugat pada poin 6 bahwa memang terjadi upaya perdamaian pada tanggal 10 Januari 2024 karena Tergugat melarang Penggugat berjualan, tidak ada pembohongan semua sesuai gugatan awal Penggugat;

7. Terkait dalam sanggahan Tergugat pada poin 7, maka Penggugat menjawab sebagaimana posita angka 7 (tujuh) gugatan awal Penggugat mengatakan Tergugat tinggal di rumah anak Tergugat, bukan pindah ke rumah anak Tergugat;

8. Terkait dalam sanggahan Tergugat pada poin 7, pisah sudah 13 hari dan Penggugat mengatakan hal sebagaimana penjelasan Tergugat karena Tergugat sering menendang Penggugat ketika tidur;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 2 Maret 2024 yang diberi judul Replik Jawaban atau Sanggahan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, Tergugat keberatan dengan alamat Tergugat, yang menyatakan Tergugat beralamat di xxxx xxxxxxxx, itu tidak benar pak Hakim yang Mulia saya dengan Penggugat bersama-sama tinggal di Bongkudai Barat dengan anak saya, dan menyatakan sudah pisah ranjang semenjak di awal Desember dan menyangkut komunikasi di awal Desember memang tidak ada lagi sebab sudah terjadi perselisihan:

2. Bahwa, terkait sanggahan Tergugat pada point 4 (empat) anak yang bernama NAMA ANAK **mengakui tinggal bersama** dengan Penggugat dan Tergugat di rumah xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, dan kenapa Penggugat menyatakan anak kami NAMA ANAK sudah ikut bersama Penggugat dan menyatakan saya Tergugat tinggal di xxxx xxxxxxxx, apa maksudnya pembohongan yang dilakukan Penggugat.

3. Bahwa, terkait sanggahan Tergugat:

Hal. 12 dari 30 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2024/PA.Tty



- Pada point 5.1 huruf (a)

Membenarkan Tergugat memiliki sifat gampang marah, saya mengakui saya gampang marah tapi ada penyebabnya. Dan saya sudah jelaskan di sanggahan dan jawaban yang tertulis yang saya sudah serahkan kepada Pak Hakim.

Penggugat memiliki barang bukti yaitu barang - barang yang dilempar oleh Tergugat yang pada sebenarnya yang terjadi adalah barang yang ada di warung tersebut saya keluarkan itu yang saya ingat. Dan benar saya larang berjualan di warung tersebut dengan alasan Penggugat sudah terlebih dahulu sudah menghitung kepunyaan sendiri itu yang mengundang kemarahan saya seperti yang sudah di bacakan dan di serahkan kepada Pak Hakim.

Pada point 5.1 huruf e bahwa setiap terjadi perselisihan masih menjalankan kewajiban seperti memasak dan mencuci semenjak Desember 2023 Tergugat sudah tidak mau memakan masakan Penggugat. Itu tidak benar semenjak awal Desember terjadi perselisihan Penggugat tidak lagi menyiapkan makanan di rumah, sedangkan pakaian yang kotor di dalam mesin cuci mereka dikeluarkan.

4. Point 5.2, saya tidak pernah mengusir Penggugat dari rumah walaupun terjadi pertengkaran dan Penggugat menyatakan dia adalah isteri sah bukan pembantu atau budak. Tidak mungkin saya menyatakan dia pembantu atau budak. Dia adalah isteri saya.

Menyangkut sikap atau perilaku diantara saya dengan dia harus saling mengoreksi diri masing-masing jangan cuma menyalahkan pribadi saya.

5. Point 6, Penggugat menyatakan mobil yang atas nama Tergugat bukan sepenuhnya milik Tergugat, dan saya selaku Tergugat tidak pernah menyatakan mobil tersebut milik Tergugat menurut saya itu adalah harta bersama, walaupun uang untuk pembelian mobil tersebut berasal dari penjualan kebun di Desa Lanut. Dan Penggugat menyatakan kebun

Hal. 13 dari 30 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2024/PA.Tty



tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat sudah menjelaskan dan membacakan di tahap Persidangan Kronologis kebun tersebut yang juga sudah diserahkan kepada Hakim dan Penggugat juga menyatakan mobil tersebut hanya memiliki hak memakai tapi tidak untuk memiliki mobil tersebut. Apa maksud Penggugat? Sedangkan kebun tersebut bisa terjual dengan harga Rp.260.000.000,- (Dua ratus enam puluh juta rupiah) karena saya sudah merawat kebun tersebut selama 17 tahun.

Pak Hakim yang Mulia, saya selaku Tergugat memohon petunjuk kepada Pak Hakim dengan kronologis yang saya bacakan ini, apakah jerih payah selama saya merawat kebun tersebut tidak ada hak saya?.

6. Point 6, Penggugat menyatakan bahwa memang terjadi upaya perdamaian pada tanggal 10 Januari 2024 karena Tergugat melarang Penggugat berjualan. Sesuai dengan Gugatan yang dibuat oleh Penggugat di Point 6 Ketua RT yang bernama XXXXXXXXXX dan adik kandung Penggugat dan Tergugat. Hasil dari perdamaian tersebut tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh untuk berpisah dengan Tergugat.

Pak Hakim yang Mulia, yang datang pada saat kejadian tanggal 10 Januari 2024 Ibu XXXXXXXXXX, dan Ibu XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX sampai saya keluar rumah pada saat kejadian hari itu tidak ada yang membicarakan perdamaian. Dan hal ini Tergugat sudah tanyakan kepada ibu Ketua RT an. XXXXXXXXXX jawabannya tidak seperti yang Penggugat sampaikan, karena itu ibu XXXXXXXXXX datang sebagai tetangga bukan sebagai Ketua RT dan alangkah baiknya ketua RT dihadirkan untuk memberikan keterangan. Mohon izin Pak Hakim yang Mulia.

7. Point 7, Tergugat tidak tinggal di rumah anaknya an. XXXXXXXXXX yang beralamat di xxxx xxxxxxxx.

8. Penggugat menyatakan pisah sudah 13 hari, apa sebenarnya arti dari kalimat "pisah sudah 13 hari" saya Tergugat tidak mengerti apakah pisah cerai atau pisah raajang.

Jawaban saya selaku Tergugat jelaskan kalau menyangkut pisah ranjang sudah berbulan bulan terjadi tanpa ada persoalan. Dan selalu

Hal. 14 dari 30 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2024/PA.Tty



jawaban Penggugat tidur jo masing-masing dari so tua. Dan Penggugat juga menyatakan Tergugat sering menendang Penggugat ketika tidur.

Pak Hakim yang Mulia, kata menendang adalah perbuatan yang melanggar hukum (KDRT) dan saya keberatan yang Mulia apabila tidak bisa Penggugat buktikan perbuatan tersebut saya akan melaporkan ke proses hukum sebagai pencemaran nama baik.

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxxxxxxxx atas nama PENGGUGAT (Nurti Mokoginta), yang aslinya dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Utara, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tanggal 08042013. Bukti surat tersebut bermeterai dan dinazegel, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1).;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 103/05/VIII/2000 atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dan PENGGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Utara, Tanggal 18 Januari 2024. Bukti surat tersebut bermeterai dan dinazegel, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Print out 4 lembar foto yang telah diperlihatkan kepada Tergugat di persidangan, dan Tergugat membenarkan gambar tersebut, bukti tersebut kemudian diberi kode (P.3);

## B. Bukti Saksi

1. Saksi I, **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR. Saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 15 dari 30 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2024/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengaku mengenal Penggugat dan Tergugat karena telah lama bertetangga dekat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama NAMA ANAK;
- Bahwa saksi mengetahui dahulu Penggugat janda, begitu pula Tergugat duda yang sudah memiliki anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun akhir-akhir ini sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa sekitar 2 bulan yang lalu saksi secara langsung mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, kemudian saksi ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya kekerasan fisik baik yang dilakukan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa saksi melihat di rumah Penggugat dan Tergugat barang-barang jualan mereka berhampuran yang menurut Penggugat, Tergugat lah yang menghamburkannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas permasalahan yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi sempat dengar Tergugat menyuruh Penggugat mencari tempat jualan lain;
- Bahwa saksi pernah menghubungi Sangadi tapi katanya minta saksi untuk mengamankan terlebih dahulu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar lagi Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui setelah kejadian tersebut baik Penggugat maupun Tergugat tetap tinggal di rumah tersebut dan seandainya ada salah satu yang ke rumah anak atau keluarganya masing-masing keduanya pun masih tetap pulang ke rumahnya tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahkan sampai tadi pagi saksi masih melihat Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah;

Hal. 16 dari 30 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2024/PA.Tty

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi mengaku tidak mengetahui terkait nafkah, hubungan Penggugat dan Tergugat maupun terkait memasak ataupun mencuci baju;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dahulu bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan sekarang sudah pensiun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembagian penghasilan Tergugat tersebut dalam rumah tangganya;
- Bahwa saksi mengaku mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki sebuah mobil, namun mobil tersebut sudah dijual oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengaku sebatas mendengar dari Penggugat bahwa mobil tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari hasil penjualan kebun yang didapat dari suami pertama Penggugat;
- Bahwa saksi mengaku pernah mendengar Tergugat menolak bila mobil tersebut dijual oleh Penggugat;
- Bahwa menurut Penggugat hasil penjualan mobil digunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi sempat menasehati Penggugat dan Tergugat agar tidak lagi bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada pihak keluarga yang telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali;

2. Saksi II, **SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR. Saksi tersebut mengaku sebagai saudara kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

Hal. 17 dari 30 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2024/PA.Tty



- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun damai dan telah dikaruniai 1 orang anak kandung yang bernama NAMA ANAK;
- Bahwa sejak bulan Desember 2023 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, kemudian saksi ke rumahnya dan melihat kursi rusak, piring dan gelas pecah serta barang-barang jualan berhamburan;
- Bahwa saksi sudah 2 kali melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya kekerasan fisik saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa meskipun tidak pernah terjadi kekerasan fisik, akan tetapi saksi mengetahui Tergugat orangnya kasar dan suka marah-marah serta jika marah sering membuang dan memecahkan barang-barang;
- Bahwa saksi mengetahui karena rumah saksi dibelakang rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat menjual mobilnya namun Tergugat menolak menjual mobil tersebut;
- Bahwa mobil tersebut telah dijual oleh Penggugat;
- Bahwa saksi menyatakan mobil tersebut dibeli Penggugat dari hasil penjualan kebun Penggugat di Desa Lanut yang diperoleh dari suami pertama Penggugat;
- Bahwa kebun tersebut awalnya digarap oleh Penggugat, kemudian setelah menikah dengan Tergugat, kebun tersebut ikut juga digarap oleh Tergugat;
- Bahwa penggunaan mobil tersebut untuk keperluan pribadi Penggugat maupun Tergugat bukan untuk kepentingan usaha;

Hal. 18 dari 30 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2024/PA.Tty



- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui permasalahan lain antara Penggugat dan Tergugat selain penjualan mobil tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat tetap tinggal serumah sampai sekarang;
- Bahwa seandainya Penggugat ataupun Tergugat keluar rumah pulanginya tetap ke rumah tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat, bahwa jika terjadi pertengkaran Tergugat sering mengusirnya;
- Bahwa Tergugat adalah pensiunan PNS, namun selain itu penghasilan rumah tangga Penggugat dari hasil kebun coklat, pala serta hasil jualan barang campuran di rumahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persoalan nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa setelah pertengkaran Penggugat dan Tergugat, usaha jualan di rumahnya sudah tutup;
- Bahwa pihak keluarga belum pernah melakukan upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi pernah menyampaikan kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya namun Penggugat tidak bersedia;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun meskipun padanya telah diberikan kesempatan secukupnya guna mengajukan alat bukti;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada posita dan petitum gugatan serta memohon putusan yang mengabulkan gugatan cerainya;

Bahwa demikian pula Tergugat telah pula mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan hakim, namun meminta kepada Penggugat agar mengembalikan dokumen-dokumen rumah dan sepeda motor yang disimpan Penggugat kepada Tergugat yang dijawab secara seponatan oleh Penggugat bahwa dia tidak mengetahui dokumen-dokumen tersebut;

Hal. 19 dari 30 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2024/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara perceraian seyogyanya dilakukan dengan sistem majelis hakim, akan tetapi dikarenakan kurangnya jumlah hakim, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal yang berpedoman pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Nomor 324/KMA/HK.05/10/2019 Tanggal 23 Oktober 2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, pengadilan telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai, pengadilan telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi dan mediasipun telah dilakukan secara maksimal oleh mediator, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, ternyata mediasi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perdamaian dalam sidang pertama dan ataupun melalui proses mediasi di luar sidang tidak berhasil, pengadilan tetap

Hal. 20 dari 30 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2024/PA.Tty

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan upaya perdamaian dalam setiap persidangan, bahkan sesaat sebelum pembacaan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis serta dilanjutkan tahap replik dan duplik sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dapat diketahui hal-hal yang diakui oleh Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat keberatan dalamatkan di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Passi Timur, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
2. Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat mengakui sebagai suami istri karena perkawinan yang sah dan tercatat di kantor urusan agama;
3. Bahwa Tergugat membenarkan status sebelum pernikahan sebagai janda cerai dan duda cerai;
4. Bahwa Tergugat membenarkan mengenai tempat tinggal setelah pernikahan yakni awalnya di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kemudian tinggal bersama di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR;
5. Bahwa Tergugat membenarkan selama perkawinan telah memiliki satu orang anak perempuan yang bernama NAMA ANAK yang saat ini tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Tergugat mengakui antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan sejak bulan Desember 2023;
7. Bahwa Tergugat mengakui sifat pribadinya mudah marah, dengan klausul adanya penyebab namun hal itu tidak sering dilakukan;

Hal. 21 dari 30 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2024/PA.Tty



8. Bahwa Tergugat mengakui penghasilan dari kebun dan gaji pensiunan tidak diberikan kepada Tergugat keseluruhan dengan klausul karena digunakan untuk keperluan lain dan hal tersebut telah diketahui juga oleh Penggugat;

9. Bahwa Tergugat menyangkal sering mengusir Penggugat;

10. Bahwa Tergugat menyatakan permasalahan yang sebenarnya adalah terkait penjualan mobil Avanza yang dilakukan Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat karena diklaim sebagai milik Penggugat sendiri dan Penggugat menganggap Tergugat tidak memiliki hak atas mobil Avanza tersebut;

11. Bahwa Tergugat mengakui melarang Penggugat berjualan di warung lagi dengan klausul Penggugat sudah menghitung-hitung barang yang dianggap kepunyaannya sendiri;

12. Bahwa Tergugat menyangkal telah berpisah tempat tinggal karena sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah;

13. Bahwa Tergugat membenarkan telah tidak ada hubungan selayaknya suami istri sejak perselisihan, namun menurut Tergugat hal tersebut atas permintaan Penggugat sendiri karena merasa sudah sama-sama tua sehingga tidur sendiri-sendiri;

14. Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat mengakui setelah terjadi perselisihan sudah tidak terjalin komunikasi dan telah memasak serta mencuci baju sendiri-sendiri;

15. Bahwa Tergugat mengakui setelah terjadi perselisihan uang gaji pensiun tidak diberikan kepada Penggugat karena tersisa Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) saja sedangkan Penggugat sudah memegang uang hasil penjualan mobil Avanza;

16. Bahwa Tergugat membantah adanya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga maupun aparat desa atas permasalahan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diakui dengan klausul maupun dengan bantahan, maka baik Penggugat maupun Tergugat memiliki beban yang sama guna membuktikan dalil gugatan maupun bantahannya;

Hal. 22 dari 30 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2024/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 oleh hakim telah diperiksa dengan cara mencocokkan dengan aslinya dan telah ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah pula bermeterai cukup serta dinazegel sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan bukti identitas diri Penggugat yang membuktikan Penggugat berdomisili di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sehingga secara relatif Pengadilan Agama Tutuyan berwenang mengadili perkara aquo [vide Pasal 73 butir (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama];

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa kutipan akta nikah atas nama Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT), dimana terbukti Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sebagaimana telah tercatat pada KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dimaksud Penggugat memiliki *legal standing* dalam pengajuan perkaranya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama [vide: Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama];

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa print out foto yang telah diperlihatkan kepada Tergugat dan diakui kebenaran isinya oleh Tergugat, bukti tersebut akan dipertimbangkan secara materi lebih lanjut;

Hal. 23 dari 30 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2024/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah diperiksa secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi pertama dan saksi kedua Penggugat adalah orang dekat Penggugat yakni tetangga Penggugat dan Tergugat serta saudara kandung Penggugat, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat di persidangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terkait hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat, tempat tinggal selama perkawinan, ada atau tidak adanya keturunan, serta kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saat ini masih tinggal serumah;

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan tidak mengetahui secara detail penyebab perselisihan, sedangkan saksi kedua menerangkan penyebab perselisihan adalah ketidaksepahaman terkait penjualan mobil Avanza yang diklaim sebagai mobil milik sepihak Penggugat sementara Tergugat juga merasa memiliki hak atas mobil tersebut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak sampai pada terjadinya kekerasan fisik baik yang dilakukan oleh Penggugat maupun Tergugat, melainkan perselisihan verbal hingga menghancurkan barang-barang rumah tangga maupun barang dagangan dari usaha yang dijalankan oleh Penggugat dan Tergugat [sesuai pula dengan bukti P.3];

Menimbang, bahwa kedua saksi telah menerangkan bahwa meskipun telah terjadi perselisihan baik Penggugat maupun Tergugat masih sama-sama tinggal di rumah yang beralamat di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR meskipun terkadang sesekali keduanya pergi meninggalkan rumah

Hal. 24 dari 30 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2024/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan tertentu ataupun mengunjungi keluarga masing-masing, akan tetapi keduanya tetap pulang ke rumah tersebut;

Menimbang, bahwa kedua saksi telah menerangkan pula perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat belum dilakukan upaya damai secara khusus oleh pihak keluarga, meskipun demikian saksi-saksi mengaku telah melakukan penasehatan baik kepada Penggugat maupun Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 309 R.Bg, dinilai sebagai kesaksian yang secara formil dan materil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam fakta persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Tergugat terhadap gugatan yang mengalamatkan Tergugat di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Timur yang apabila dihubungkan dengan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka dapat diketahui secara nyata Tergugat beralamat di xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, sehingga keberatan Tergugat atas alamat dalam surat gugatan dapat dibenarkan oleh karenanya dalam putusan ini alamat Tergugat diubah sesuai kenyataannya yakni sama dengan alamat Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta jawaban Tergugat, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat beralamat di xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx sebagaimana alamat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dari perkawinan yang sah sejak tanggal 05 Februari 2000;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selayaknya suami isteri;

Hal. 25 dari 30 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2024/PA.Tty

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Desember 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saat terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat melakukan pengrusakan terhadap barang rumah tangga dan menghamburkan barang dagangan dari usaha yang dijalankan Penggugat;
- Bahwa saat terjadi perselisihan Tergugat tidak melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, komunikasi Penggugat dan Tergugat tidak terjalin dengan baik bahkan telah berpisah tempat tidur dan tidak melakukan hubungan intim suami istri selama kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa setelah perselisihan yang terjadi, baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing tidak lagi saling mempedulikan satu sama lain;
- Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat setelah adanya perselisihan tetap tinggal di rumah kediaman bersama yakni di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR;
- Bahwa telah dilakukan upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat berupa penasehatan oleh pihak ketiga lainnya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan

Hal. 26 dari 30 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2024/PA.Tty

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perceraian merupakan terlepasnya hubungan antara suami dan istri yang mana hubungan tersebut diikat atas dasar perjanjian yang amat mulia dan kokoh (*misqaq ghalizhan*), karena berkaitan antara dua manusia yang berbeda dan berlawanan jenis, yang disatukan dan saling membagi setiap saat dalam hidupnya, yang mana dari ikatan tersebut dilahirkan generasi-generasi penerus untuk menjaga ketauhidan dan membangun peradaban, sehingga atas dasar ikatan tersebut, hal-hal yang semula haram bagi keduanya menjadi halal;

Menimbang, bahwa karena sifat ikatan perkawinan yang begitu mulia dan kokoh, maka gugatan perceraian hanya dapat dikabulkan apabila telah nyata adanya alasan untuk menceraikan perkawinan tersebut, faktor penyebab perceraian, serta hubungan keduanya sudah tidak dapat didamaikan lagi, yang darinya dapat disimpulkan mengenai pecahnya suatu ikatan perkawinan [vide: SEMA Nomor 3 Tahun 2018];

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 05 Februari 2000 kemudian hidup rukun dan tinggal bersama layaknya suami isteri hingga dikaruniai 1 orang anak yang telah dewasa, namun terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin dengan baik bahkan telah tidak saling memperdulikan satu sama lain meskipun masih tinggal dalam satu rumah, pada awalnya keduanya telah diupayakan untuk dirukunkan dengan pemberian nasehat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang telah hidup rukun membina rumah tangga selama bertahun-tahun, kemudian hubungan Penggugat dengan Tergugat berubah menjadi tidak rukun karena perselisihan dan pertengkaran, yang mana permasalahan-permasalahan dalam rumah

Hal. 27 dari 30 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2024/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga tersebut merupakan ujian dalam perkawinan dan juga sebagai bagian dari dinamika berumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam menilai ekses atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, pengadilan berpedoman pada Rumusan Hukum Kamar Agama yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 sebagai penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang berbunyi *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023 tersebut di atas yang dikaitkan dengan fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dapat disimpulkan:

- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Desember 2023 sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi pisah tempat tinggal melainkan masih bertempat tinggal dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa terkait tindakan kekerasan dalam rumah tangga, pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adanya fakta penghamburan barang-barang dagangan ataupun tindakan pengrusakan barang rumah tangga lainnya yang dilakukan oleh Tergugat tidak dapat serta merta dinilai sebagai tindakan kekerasan dalam rumah tangga, karena tindakan tersebut tidak dimaksudkan menyakiti Penggugat secara fisik sebagaimana telah diterangkan oleh saksi-saksi serta adanya fakta setelah kejadian tersebut tidak ada lagi keributan ataupun pertengkaran serupa yang dapat mengancam keselamatan maupun membahayakan diri Penggugat, sehingga pengadilan menyimpulkan tidak

Hal. 28 dari 30 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2024/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan adanya fakta hukum tindakan Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat bukti adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat, akan tetapi perselisihan tersebut tidak berakibat berpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tidak pula ditemukan fakta hukum adanya tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan Tergugat, maka pengadilan menilai pengajuan cerai gugat Penggugat belum memenuhi syarat formil yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai yang diajukan Penggugat belum memenuhi syarat formil, maka gugatan Penggugat patut dinyatakan **tidak dapat diterima** [vide: Putusan Kasasi Nomor 421K/Ag/2022 tanggal 9 Juni 2023];

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.155.500,- (seratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Tutuyan yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Hakim Tunggal Ahmad Edi Purwanto, S.H.I. putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam

Hal. 29 dari 30 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2024/PA.Tty

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muhammad Salwa Sofian, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya putusan ini diunggah dalam Sistem Informasi Peradilan (SIP) Pengadilan Agama Tutuyan.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

**Muhammad Salwa Sofian, S.H.**

**Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.**

**Perincian biaya :**

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	10.500,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>155.500,00</b>

(seratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Hal. 30 dari 30 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2024/PA.Tty